



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-11/PAUD/ 138 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD : RA AL FAQIH
ALAMAT : Dsn.Pasir Ds. Kudangwangi
KECAMATAN : Ujungjaya
KABUPATEN/KOTA : SUMEDANG
PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA : 012321125138

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,



Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP.195709111989031001



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/446/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AL FAQIH** Dusun Pasir RT. 03/06 Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Nomor: 01/RA-A/I/2008 tanggal 27 Januari 2008.
- Menimbng** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
b. bahwa Raudlatul Athfal **AL FAQIH** Dusun Pasir RT. 03/06 Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Raudlatul Athfal **AL FAQIH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 8 Pebruari 2008

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA

Drs. H. FIRDAUS, M.Pd.
NIP.150188258





**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AL-FAQIH"**

**DUSUN PASIR DESA KUDANGWANGI
KECAMATAN UJUNGJAYA
KABUPATEN SUMEDANG**

**SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN
PADA RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-FAQIH**

Nomor : 01/L.PAUD.AF/IX/2013

Dengan ini ketua Lembaga Pendidikan (PAUD) Al-Faqih Dusun Pasir Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang menetapkan Ijin Pendirian Pendidikan kepada :

Nama	: RA Al-Faqih
Alamat	: Dusun Pasir RT 03 RW 06
Desa	: Kudangwangi
Kecamatan	: Ujungjaya
Kabupaten	: Sumedang
Provinsi	: Jawa Barat
Tahun Berdiri	: 2005

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Raudhatul Athfal dibawah binaan Lembaga Pendidikan PAUD Al-Faqih.

Dengan diterbitkannya SK ijin pendirian ini, satuan pendidikan dimaksud :

1. Sah secara hukum untuk menjadi penyelenggara pendidikan sesuai dengan ketentuan Sistem Pendidikan Nasional.
2. Memiliki kewenangan hak dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Demikian mohon menjadi maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ujungjaya
Pada Tanggal: 01 September 2013

Ketua


EMAN RUSMANA, S.Pd.I



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada PAUD yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 28 April 2010
Kepala,



H. ILIH PERMANA
NIP. 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Arsip